



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Agus Prasetyo Wildani Al Wildan Bin Hadi Sutrisno;**  
Tempat Lahir : **Probolinggo;**  
Umur/Tanggal Lahir : **20 Tahun / 17 Agustus 2000**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Dusun Krajan Rt.01/ Rw. 01 Desa Tamansari Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Swasta.**  
Pendidikan : **SMA (Tamat)**

Penangkapan sejak tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Siti Nurmala Dewi, S.H. Advokat yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, yang ber Kantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 19 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Prasetio Wildani Al Wildan Bin Hadi Sutrisno bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dengan dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Prasetio Wildani Al Wildan Bin Hadi Sutrisno berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sebesar Rp. 20.000, (Dua puluh ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Agus Prasetio Wildani Al Wildan Bin Hadi Sutrisno membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehta hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Agus Prasetio Wildani Al Wildan Bin Hadi Sutrisno bersama Saksi Fahad Abdul Aziz al Acil bin Horrozim dan Saksi Fadil Jailani Al Fadil bin Mulhadi, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 17.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat diruko H. Misto masuk Desa Sukomulyo Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa diminta oleh Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi bersama-sama untuk membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophane, Terdakwa bersedia kemudian mengantarkan Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi pada Saksi Fahad Abdul Aziz al Acil Bin Horrozim Kemudian Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi menyerahkan kepada Terdakwa uang Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexyphenidly dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophane dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi ACIL dan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah kemudian Saksi. ACIL menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Fadil;
- Bahwa Saksi Wedy Gusnaedi, SH, MSi, Saksi Guruh Galang Kanzul Ahmad Fikri, Saksi Andhike Wahyu P.Y.P pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Tamansari masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sebelumnya mengamankan Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi yang mendapatkan pil warna

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometorphane dari dan melalui Terdakwa;

- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA dan tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometorphane tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara lain (Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi) berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 8046/NOF/2020 Tanggal 23 September 2020 diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt., MSi, mengetahui Haris Aksara SH. Menerangkan terhadap barang bukti 16261/2020/NOF 10 Butir pil warnakuninglogo DMP adalah positif(+) Dektrometrofan dan barang bukti 16262/2020/NOF 10 Butir pil warna putih tersebut adalah positif(+) Trihexipenidyl, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Ahli yakni Ahli Hajar Setyo Palupi S.Si, Apt., bahwa mengedarkan obat yang mengandung Trihexipenidyl dan atau dektrometrofan harus memiliki izin dari Balai POM dan harus memiliki keahlian dalam Kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 197 UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP;**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Prasetyo Wildani al Wildan Bin Hadi Sutrisno bersama Saksi Fahad Abdul Aziz al Acil bin Horrozim dan Saksi Fadil Jailani al Fadil bin Mulhadi, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 17.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat diruko H. Misto masuk desa Sukomulyo Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa diminta oleh Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi bersama-sama untuk membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuning jenis Dextrometrophon, Terdakwa bersedia kemudian mengantarkan Saksi Fadil Jailani al Fadil bin Mulhadi pada Saksi Fahad Abdul Aziz al Acil bin Horrozim Kemudian Saksi Fadil Jailani al Fadil bin Mulhadi menyerahkan kepada Terdakwa uang Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexyphenidly dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophon dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi ACIL dan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah kemudian Saksi Acil menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Fadil;

- Bahwa Saksi Wedy Gusnaedi, SH, MSi, Saksi Guruh Galang Kanzul Ahmad Fikri, Saksi Andhike Wahyu P.Y.P pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Tamansari masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sebelumnya mengamankan Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi yang mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon dari dan melalui Terdakwa;

- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA dan tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara lain (Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi) berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 8046/NOF/2020 Tanggal 23 September 2020 diperiksa oleh Imam Mukti S.Si,Apt., MSi, mengetahui Haris Aksara SH. Menerangkan terhadap barang bukti 16261/2020/NOF 10 Butir pil warnakuninglogo DMP adalah Positif (+) Dektrometrofan dan barang bukti 16262/2020/NOF 10 Butir pil warna putih tersebut adalah Positif(+) Trihexipenidyl, dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Ahli yakni Ahli Hajar Setyo Palupi S.Si, Apt., bahwa mengedarkan obat yang mengandung Trihexipenidyl dan atau dektrometrofan harus memiliki izin dari Balai POM dan harus memiliki keahlian dalam Kefarmasian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wedy Gusnaedi, SH, Msi** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tamansari masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dalam tindak pidana setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometorphane atau di pidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta antara dirinya dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara atau family;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Tamansari masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
  - Bahwa pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu dirinya bersama dengan Saksi Guruh Galang Kanzul Ahmad Fikri dan Saksi Andhike Wahyu P.Y.P, Selaku Anggota Polres Probolinggo;
  - Bahwa pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap dirinya selaku petugas.
  - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan 1 (satu) box yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophon kepada kepada Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib telah berhasil mengamankan Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi di pinggir sungai masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket yang 1 (satu) poket berisi 100 (seratus) butir dan 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 808 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly, 67 ( enam puluh tujuh) poket yang 1 (satu) poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 536 (lima ratus tiga puluh enam) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon, Uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085 739 629 309 selanjutnya setelah di introgasi memperoleh atau membeli pil kepada Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 15.00 telah berhasil mengamankan Terdakwa di Tamansari Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapat upah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan untuk upah membeli rokok dan oleh Saksi Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi diberi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir pil warna Kuning Jenis Dextrometrophon sebagai upah;

- Bahwa dalam menjual / mengedarkan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon tersebut Terdakwa tidak pernah sekolah di Kesehatan maupun bekerja di Bidang Kesehatan melainkan Terdakwa tersebut adalah masyarakat umum;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Guruh Galang Kanzul Ahmad Fikri** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tamansari masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dalam tindak pidana setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon atau di pidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Tamansari masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Guruh Galang Kanzul Ahmad Fikri dan Saksi Andhike Wahyu P.Y.P, Selaku Anggota Polres Probolinggo;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap Saksi selaku petugas;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophon kepada Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi;
- Bahwa cara hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib telah berhasil mengamankan Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi di pinggir sungai masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Fadil Jailani al Fadil bin Mulhadi ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket yang 1 (satu) poket berisi 100 (seratus) butir dan 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 808 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





67 (enam puluh tujuh) poket yang 1 (satu) poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 536 (lima ratus tiga puluh enam) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon, Uang tunai sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085 739 629 309 selanjutnya setelah di interogasi memperoleh atau membeli pil kepada Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 15.00 telah berhasil mengamankan Terdakwa di Tamansari Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapat upah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan untuk upah membeli rokok dan oleh Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi diberi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir pil warna Kuning Jenis Dextrometrophon sebagai upah;

- Bahwa dalam menjual / mengedarkan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon tersebut Terdakwa tidak pernah sekolah di Kesehatan maupun bekerja di Bidang Kesehatan melainkan Terdakwa tersebut adalah masyarakat umum;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Andhike Wahyu P.Y.P,** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tamansari masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dalam tindak pidana setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon atau di pidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Tamansari masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Guruh Galang Kanzul Ahmad Fikri dan Saksi Andhike Wahyu P.Y.P, Selaku Anggota Polres Probolinggo;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap Saksi selaku petugas;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan hanya sendiri;
- Benar Terdakwamenjual 1 ( satu ) box yang berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan 1 ( satu ) box yang berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophon kepada kepada Saksi Fadil Jailani Al Fadil bin Mulhadi;
- Bahwa cara hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib telah berhasil mengamankan Saksi Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi di pinggir sungai masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket yang 1(satu) poket berisi 100 (seratus) butir dan 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 808 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly, 67 ( enam puluh tujuh ) poket yang 1 ( satu ) poket berisi 8 ( delapan ) butir dengan jumlah keseruluhan 536 ( lima ratus tiga puluh enam ) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon, Uang tunai sebesar Rp. 320.000,- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085 739 629 309 selanjtnya setelah di introgasi memperoleh atau membeli pil kepada Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 15.00 telah berhasil mengamankan Terdakwa di Tamansari Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan pengeledahan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah );

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Saksi mendapat upah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan untuk upah membeli rokok dan oleh Saksi Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi diberi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan 20 ( dua puluh ) butir pil warna Kuning Jenis Dextrometorphan sebagai upah;
- Benar dalam menjual / mengedarkan pil warna Kuning jenis Dextrometorphan tersebut Terdakwa tidak pernah sekolah di Kesehatan maupun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi Sutrisno** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di lakukan penangkapan sendiri oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Pinggir sungai masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo ditemukan barang bukti dan diamankan dari Saksi berupa 8 (delapan) poket yang 1 (satu) poket berisi 100 (seratus) butir dan 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 808 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly, 67 (enam puluh tujuh) poket yang 1 (satu) poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 536 butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan, Uang tunai sebesar Rp. 320.000,- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085739629309;
- Bahwa Saksi membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometorphan pada Terdakwa dengan cara memesan pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometorphan yaitu pada Jum'at tanggal 28 bulan Agustus 2020 sekira jam 13.00 Saksi melepon Terdakwa untuk membeli pil warna kuning jenis Dextrometorphan dan pil putih jenis Trihexyphenidly setelah itu Terdakwa menyanggupi mengatakan iya dan sekira jam 16.30 Saksi berangkat bersama Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ruko H. Misto masuk desa Sukomulyo Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo setelah sampai Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.570.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Acil (Fahad Abdul Aziz Al Acil Bin Horrozim) dan Saksi Acil (Fahad Abdul Aziz Al Acil Bin Horrozim) menyerahkan 1 (satu) box Pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan 1 (satu) box Pil warna putih jenis trihexyphenidyl kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi di ruko H. Misto masuk desa Sukomulyo Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo sekira jam 17.00 WIB setelah itu pulang;

- Benar saksi memberi sebanyak 30 ( tiga ) puluh butir pil Putih jenis Trihexyphenidyl dan 20 ( dua ) puluh butir pil warna Kuning jenis Dextrometorphane;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Fahad Abdul Aziz Al Acil Bin Horrozim** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa melakukan penangkapan sendiri oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WIB di dalam rumah saya di Dusun Bunut Rt. 08 Rw. 04 Desa Pikatan Kec. Gending Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo ditemukan barang bukti dan diamankan berupa 1 (satu) kaleng Pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 ( seribu ) butir, 1 (satu) plastic klip Pil warna kuning jenis Dextrometorphane sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 1 (satu) buah Hp Merk VIVO type Y12 warna merah dengan nomor simcard 082333541551, 1 (satu) buah Hp merk ASUS type Zenfone 4 warna merah putih dengan nomor simcard 083856688181, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa Saksi menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna Kuning jenis Dextrometorphane kepada Terdakwa yang pada saat membeli Terdakwa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna Kuning jenis Dextrometorphane bersama Saksi Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi;



- Bahwa benar atas pengakuan Saksi cara Terdakwa membeli pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophanyaitu Terdakwa menelpon Saksi yang intinya membeli 1 ( satu ) box berisi 1000 ( seribu pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan 1 ( satu ) box berisi 1000 ( seribu ) pil warna kuning jenis Dextrometrophandan bertransaksi di Ruko H. MISTO masuk Kec Pajarakan Kab. Probolinggo, dan setelah bertemu Terdakwa bersama temannya yang dikenal bernama Saksi Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi dan Saksi Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut di serahkan kepada Saksi setelah hitung uang tersebut berjumlah Rp. 1.550.000.- ( Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) dan Saksi menyerahkan 1 ( satu ) box berisi 1000 ( seribu pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan 1 ( satu ) box berisi 1000 ( seribu )pil warna kuning jenis Dextrometrophan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Tamansari Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo barang bukti yang diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ).
- Bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah) adalah sebagai upah saya menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophan kepada Saksi Fadil (Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi);
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophan kepada Saksi sebagai

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah saya menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon kepada Saksi (Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi);

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon kepada Saksi Fadil (Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi) senilai keungan Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan 1 Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophon sehingga keuntungan Terdakwa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat upah berupa 30 (tiga puluh) butir pil putih jenis Trihexyphenidly dan 20 (dua) puluh butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon;

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon kepada Saksi Fadil (Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi) yaitu pada Jum'at tanggal 28 bulan Agustus 2020 sekira jam 13.00 Saksi Fadil (Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi) menelepon Terdakwa mengatakan membeli pil warna kuning jenis Dextrometrophon dan pil putih jenis Trihexyphenidly setelah itu Terdakwa menyanggupi mengatakan "iya" dan sekira jam 16.30 Terdakwa berangkat bersama Saksi Fadil (Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi) Terdakwa menuju ruko H. Misto masuk desa Sukomulyo Kec. Pajarakab. Probolinggo sekira jam 17.00 WIB Saksi Fadil (Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi) menyerahkan uang Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexyphenidly kepada saya dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophon dan saya menyerahkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Acil (Fahad Abdul Aziz Al Acil Bin Horrozim) dan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah dan setelah menerima uang tersebut Saksi. Acil (Fahad Abdul Aziz al Acil Bin Horrozim) menyerahkan 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexyphenidly dan 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophon tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa serahkan 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih jenis Trihexyphenidly dan 1 ( satu ) Box berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna Kuning jenis Dextrometropahn tersebut pada Sdr. FADIL ( di ruko H. Misto masuk desa Sukomulyo Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo ) lalu Terdakwa berboncengan pulang bersama Saksi Fadil ( Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi );

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak pernah sekolah di Kesehatan dan bekerja di Bidang Kesehatan melainkan Terdakwa tersebut adalah seorang masyarakat umum serta dalam menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidly tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan akan tetapi atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 20.000, (Dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di lakukan penangkapan hanya seorang diri oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Tamansari Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;

- Bahwa benar pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu dirinya bersama dengan Saksi Guruh Galang Kanzul Ahmad Fikri dan Saksi Andhike Wahyu P.Y.P, Selaku Anggota Polres Probolinggo;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polres Probolinggo barang bukti yang diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ).

- Bahwa benar barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah) adalah sebagai upah saya menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophan kepada Saksi Fadil (Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi);

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa dirinya mendapat upah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan untuk upah membeli rokok dan oleh Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi diberi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir pil warna Kuning Jenis Dextrometrophan sebagai upah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap dirinya selaku petugas.
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometrophon kepada Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi;
- Bahwa benar cara hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib telah berhasil mengamankan Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi di pinggir sungai masuk Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket yang 1 (satu) poket berisi 100 (seratus) butir dan 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 808 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidly, 67 (enam puluh tujuh) poket yang 1 (satu) poket berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan 536 (lima ratus tiga puluh enam) butir pil warna kuning jenis Dextrometrophon, Uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085 739 629 309 selanjutnya setelah di interogasi memperoleh atau membeli pil kepada Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 15.00 telah berhasil mengamankan Terdakwa di Tamansari Desa Tamansari Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa cara Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon kepada Saksi Fadil ( Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi ) yaitu pada Jum'at tanggal 28 bulan Agustus 2020 sekira jam 13.00 Saksi Fadil ( Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi ) menelepon Terdakwa mengatakan membeli pil warna kuning jenis Dextrometrophon dan pil putih jenis Trihexyphenidly setelah itu Terdakwa menyanggapi mengatakan " iya " dan sekira jam 16.30 Terdakwa berangkat bersama Saksi Fadil ( Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi ) Terdakwa menuju ruko H. Misto masuk desa Sukomulyo Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo sekira jam 17 .00 WIB Saksi Fadil ( Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi )

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang Rp. 870.000,- ( delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) untuk membeli 1 ( satu ) Box berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna Putih jenis Trihexyphenidly kepada saya dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah ) untuk membeli 1 ( satu ) Box berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna Kuning jenis Dextrometropahn dan saya menyerahkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) tersebut kepada Saksi Acil ( Fahad Abdul Aziz Al Acil Bin Horrozim ) dan uang senilai Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) Terdakwa ambil sebagai upah dan setelah menerima uang tersebut Saksi. Acil ( Fahad Abdul Aziz al Acil Bin Horrozim ) menyerahkan 1 ( satu ) Box berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna Putih jenis Trihexyphenidly dan 1 ( satu ) Box berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna Kuning jenis Dextrometropahn tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa serahkan 1 ( satu ) Box berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna Putih jenis Trihexyphenidly dan 1 ( satu ) Box berisi 1000 ( seribu ) butir pil warna Kuning jenis Dextrometropahn tersebut pada Sdr. FADIL ( di ruko H. Misto masuk desa Sukomulyo Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo ) lalu Terdakwa berboncengan pulang bersama Saksi Fadil ( Fadil Jailani Al Fadil Bin Mulhadi );

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Ahli bahwa yang berhak mengedarkan obat-obatan adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian adalah Apotik, Rumah Sakit, Klinik dimana ditempat tersebut mempunyai Tenaga Ahli di bidang kefarmasian;
- Bahwa benar menurut pendapat Saksi Ahli orang yang memiliki keahlian bidang kefarmasian tersebut adalah seorang Apoteker yang ada di tempat tersebut serta mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi bahwa yang berhak dan berwenang memberikan ijin adalah Badan Pengawas obat-obatan dan makanan di Surabaya;
- Bahwa benar kriteria seorang yang dapat mengedarkan sediaan farmasi tersebut harus mempunyai surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian dan harus mempunyai ijin praktek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa benar menurut Saksi Ahli masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan secara bebas tanpa memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian di bidang kefarmasian sesuai dengan Pasal 197 Sub Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 (tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Pertama pasal 197 UU R.I nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua Pasal 196 UU R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama : Pasal 197 UU R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang mengaku bernama **Agus Prasetyo Wildani Al Wildan Bin Hadi Sutrisno**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;**

Menimbang, Bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan “**Sediaan Farmasi**” menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi bersama-sama untuk membeli pil warna

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putih jenis Trihexyphenidly dan pil warna Kuning jenis Dextrometrophon, Terdakwa bersedia kemudian mengantarkan Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi pada Saksi Fahad Abdul Aziz al Acil Bin Horrozim Kemudian Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi menyerahkan kepada Terdakwa uang Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih jenis Trihexyphenidly dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Box berisi 1000 (seribu) butir pil warna Kuning jenis Dextrometropahn dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi ACIL dan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai upah kemudian Saksi. ACIL menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Fadil; Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometrophon dan pil warna putih jenis Therixipenidly tersebut, terhadap barang bukti yang disita dalam perkara lain (Saksi Fadil Jailani al Fadil Bin Mulhadi) berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 8046/NOF/2020 Tanggal 23 September 2020 diperiksa oleh Imam Mukti S.SI,Apt., MSi, mengetahui Haris Aksara SH. Menerangkan terhadap barang bukti 16261/2020/NOF 10 Butir pil warna kuning logo DMP adalah positif(+) Dektrometrofan dan barang bukti 16262/2020/NOF 10 Butir pil warnaputih tersebut adalah positif(+) Trihexipenidyl, bahwa Terdakwa mengedarkan obat yang mengandung Trihexipenidyl dan atau dektrometrofan tidak memiliki izin; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal **197 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan** yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Pertama**;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 20.000, (Dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memperjualbelikan Sediaan Farmasi tanpa adanya ijin edar dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat pengguna Sediaan Farmasi tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Prasetyo Wildani Al Wildan Bin Hadi Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan **dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dulan) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - berupa Uang Tunai sebesar Rp. 20.000, (Dua puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Rau** tanggal **10 Februari 2021** oleh kami, **Syafruddin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Gunadi, S.H.**, dan **Prayogi Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Sugianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Daniar Rasyid Setya Wardhana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Krs



**Iwan Gunadi, S.H.,**

**Syafruddin, S.H.**

**Prayogi Widodo, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Agus Sugianto, S.H.,**